



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 137/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LEWA TIDAHU KABUPATEN
SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA
TIMUR LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam melaksanakan tugasnya PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara di Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02.Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 79/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 80/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LEWA TIDAHU KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR LANJUTAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020 tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Protokol Kesehatan terkait Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Masa Kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku terhitung sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada RKB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada tanggal : 01 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ttd
OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



SIMSON RATOEBANDJOE
Nip. 198309092010121003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 137/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-
Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN LEWA TIDAHU KABUPATEN
SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR LANJUTAN
TAHUN 2020

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN LEWA TIDAHU KABUPATEN SUMBA TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR LANJUTAN
TAHUN 2020

a. DESA BIDIPRAING

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	DAUD LEO MBANI	L	Sekretaris
2	GERSON NDAKULARAK	L	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	ROBINSON DJAWAMARA	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

b. DESA KANGELI

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	NORBERT M. DJAWA	L	Sekretaris
2	YOHANES UMBU TANDA	L	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	ALVIN T. R. ATAMINYA	P	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

c. DESA LAIHAU

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	ADRIANA HAMBA ORA	P	Sekretaris

2	BILLY UMBU RAY	L	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	ADRIANA K. MBORU	P	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

d. DESA MONDU LAMBI

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	YOSIA PENDI TANA, SE	L	Sekretaris
2	ARKIAN DJAWA MARA	L	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	AQUARIUS K. NDATANG	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

e. DESA UMAMANU

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	ARMAN HULA MBANI	L	Sekretaris
2	ELISABETYANI BANJA ORU	P	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	YOEL MURUTANA	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

f. DESA WATUMBELAR

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	AMOS PELI MANUHULUK	L	Sekretaris
2	MARTHEN HIWAMBANI	L	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	PETRUS KALENDI NDAMABAL	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

Ditetapkan di : Waingapu
Pada tanggal : 01 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ttd
OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



SIMSON RATOEBANDJOE
Nip. 198309092010121003